

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan proyek konstruksi pada umumnya merupakan kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Hal tersebut menyebabkan industri konstruksi memiliki catatan yang buruk dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Situasi dalam lokasi proyek mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks serta sulit di laksanakan sehingga di butuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, keselamatan kerja merupakan aspek yang harus dibenahi setiap saat karena seperti kita ketahui, masalah keselamatan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks yang mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggung jawaban serta citra dari suatu organisasi itu sendiri (Ervianto, 2005).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kepentingan pengusaha, pekerja dan pemerintah di seluruh dunia. Menurut perkiraan ILO, setiap tahun di seluruh dunia 2 juta orang meninggal karena masalah-masalah akibat kerja. Dari jumlah ini, 354.000 orang mengalami kecelakaan fatal. Disamping itu, setiap tahun ada 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat kerja dan 160 juta yang terkena penyakit akibat kerja.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat pada tahun 2019 telah terjadi 130.923 kecelakaan kerja di

Indonesia. Berdasarkan data tersebut perlu kiranya meningkatkan manajemen keselamatan konstruksi atau K3 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Meningkatkan dan menjamin mutu manajemen keselamatan konstruksi dapat dilakukan dengan salah satu caranya adalah mengadakan personil keselamatan konstruksi baik Ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi sesuai dengan penilaian risiko di sebuah proyek konstruksi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Permen PUPR No. 10 tahun 2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) baik penerapannya dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Permen PUPR No. 10 tahun 2021 mengatur penilaian risiko sebuah pekerjaan konstruksi berdasarkan metode HIRADC (*Hazard identification, risk assesement and determining control*) atau IBPRP (Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang). IBPRP merupakan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi pada setiap tahapan pekerjaan yang dihitung dengan perkalian tingkat kekerapan dan tingkat keparahan dampak bahaya (Permen PUPR No. 10 tahun 2021). Peraturan ini menegaskan perlunya dilakukan penilaian risiko Keselamatan Konstruksi untuk setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil judul “**Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi Berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pada Pekerjaan Bangunan Gedung**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan penilaian risiko keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021.
2. Bagaimana penilaian risiko keselamatan konstruksi yang dilakukan pada Pekerjaan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi.

1.3. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian Tugas Akhir ini adalah menentukan nilai risiko keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No 10 Tahun 2021 pada pekerjaan Gedung, khususnya pada Pekerjaan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Menentukan nilai risiko keselamatan konstruksi Bangunan Gedung berdasarkan Permen PUPR No. 10 tahun 2021.
2. Bagaimana Menganalisis nilai risiko keselamatan konstruksi pada Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi
3. Tidak meninjau Pekerjaan pada Pondasi

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah adalah sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam melindungi kesehatan pekerja pada proyek konstruksi.

2. Bagi kontraktor adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menjamin dan melindungi kesehatan pekerja mereka.
3. Bagi peneliti informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi
4. Bagi bidang keilmuan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi mengenai penyebab kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi

1.6. Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terfokus, sesuai dengan rencana yang dibuat, dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan masalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Penelitian ini di proyek Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi
2. Penelitian hanya dilakukan hingga didapat nilai risiko keselamatan konstruksi berdasarkan Permen PUPR No. 10 tahun 2021.
3. Penentuan nilai risiko keselamatan konstruksi mengacu pada metode IBPRP (Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko dan Peluang).

1.7. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir , dan sistematika penulisan

2. Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan teoritis dan berbagai literature, mengenai pengertian manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja identifikasi risiko K3, pengendalian risiko K3 dan lain-lain.

3. Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, responden atau objek penelitian, dan sarana penelitian, Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan dilakukan dan tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

4. Analisa Data dan Pembahasan

Pada bab ini Menganalisis resiko menggunakan Permen PUPR No 10 Tahun 2021

5. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap para responden.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

